

NASKAH URGENSI

Judul Rancangan Peraturan Menteri	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pada Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler
Tanggal	25 Juni 2025
Dasar Penyusunan Rancangan	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia, yang mana pada catatan kaki Indonesia INS26 dan INS26A bahwa pita frekuensi radio 2500-2690 MHz diutamakan untuk implementasi sistem <i>International Mobile Telecommunications</i> (IMT).
Prioritas/Urgensi	Penetapan RPM ini perlu sangat segera karena: 1. Untuk memenuhi sasaran Visi Indonesia Digital 2045, yakni target rata-rata kecepatan unduh <i>mobile broadband</i> tahun 2025-2029 sebesar 100 Mbps; 2. Belum ada regulasi yang mengatur penggunaan pita frekuensi radio 2,6 GHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler (<i>mobile broadband</i>).
Latar Belakang	Berdasarkan data yang diambil dari Ookla per Bulan April 2024, Indonesia menempati posisi 8 dari 10 negara di ASEAN dengan kecepatan unduh 27 Mbps untuk <i>mobile broadband</i> dan posisi 9 dari 10 negara di ASEAN dengan kecepatan unduh 31 Mbps untuk <i>fixed broadband</i>. Oleh karena itu, tambahan pita frekuensi radio untuk <i>broadband</i> sangat dibutuhkan oleh Indonesia untuk pengalaman internet yang lebih baik lagi terutama pita <i>mid-band</i> yang memiliki keunggulan dalam hal <i>capacity</i> yang dapat dipenuhi salah satunya menggunakan pita frekuensi radio 2,6 GHz. Pita frekuensi radio 2,6 GHz dimaksud memiliki <i>bandwidth</i> 190 MHz pada rentang 2500 – 2690 MHz dengan moda <i>Time Division Duplex</i> (TDD). Saat ini, pada rentang 2520 – 2670 MHz digunakan untuk layanan <i>Broadcast Satellite Service</i> (BSS) oleh PT Media Citra Indostar (MCI) sebagai pemegang Izin Spektrum Radio (ISR) sampai dengan 31 Desember 2024. Setelah itu pita frekuensi 2520 – 2670 MHz dialihfungsikan dan diutamakan untuk implementasi sistem IMT.

Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika telah menyampaikan surat kepada PT Media Citra Indostar Nomor B-746/M.KOMINFO/SP.01.01/11/2021 tanggal 4 November 2021 hal Pemberitahuan Akhir Masa Laku Izin Stasiun Radio, yang pada intinya memberitahukan bahwa setelah masa laku ISR yang telah ditetapkan kepada MCI khususnya untuk penggunaan spektrum frekuensi radio pada rentang 2520-2670 MHz akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan tidak akan diberikan perpanjangan ISR.

Selanjutnya, penggunaan pita frekuensi radio 2,6 GHz moda *full Time Division Duplex* (TDD) memiliki spektrum efisiensi yang lebih tinggi dan *cost deployment* yang lebih rendah dibandingkan pita frekuensi radio 2,6 GHz moda *full Frequency Division Duplex* (FDD) maupun kombinasi moda FDD dan TDD. Pita frekuensi radio 2,6 GHz memiliki ekosistem perangkat 4G dan 5G yang tinggi dengan peringkat 2 jumlah perangkat terbanyak secara global. Ditambah lagi pita frekuensi radio 2,6 GHz telah diimplementasikan baik 4G maupun 5G secara masif di berbagai negara termasuk negara tetangga Malaysia dan Singapura. Dampak dari penggunaan pita frekuensi radio 2,6 GHz untuk 4G/5G yaitu **dapat meningkatkan kualitas internet nasional**.

Dalam implementasinya, pita frekuensi radio 2,6 GHz membutuhkan koordinasi teknis dengan sesama pemegang izin penggunaan frekuensi radio (IPFR) di dalam negeri. Koordinasi teknis yang dilakukan terkait sinkronisasi TDD agar penggunaan pita tersebut dapat optimal dan tidak menyebabkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*). Selain hal tersebut, diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan pengguna pita frekuensi radio 2,6 GHz negara lain yang berbatasan dengan Indonesia. Berdasarkan hasil informasi yang telah Direktorat Jenderal SDPPI himpun, terdapat penggunaan kombinasi moda FDD dan TDD pada pengguna pita frekuensi radio 2,6 GHz negara lain tersebut sehingga diperlukan pengaturan khusus selain sinkronisasi TDD.

Ke depannya, terdapat potensi penetapan IPFR yang tidak saling berdampingan (*non-contiguous*) pada pita frekuensi radio 2,6 GHz. Kondisi dimaksud dapat menyebabkan tidak optimalnya penggunaan pita frekuensi radio tersebut yang

	antara lain investasi yang lebih besar dan tidak fleksibelnya penggunaan kanal oleh operator seluler. Sehingga diperlukan pengaturan kewajiban melaksanakan penataan ulang (<i>refarming</i>) kepada pengguna pita frekuensi radio 2,6 GHz. Hingga saat ini, belum terdapat peraturan yang mengakomodasi penggunaan pita frekuensi radio 2,6 GHz untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler, sehingga diperlukan adanya peraturan yang mengatur penggunaan pita frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler tersebut.
Maksud dan Tujuan	1. Maksud Penyusunan RPM ini dimaksudkan sebagai salah satu potensi yang dapat membantu memenuhi sasaran Visi Indonesia Digital 2045, yakni target rata-rata kecepatan unduh <i>mobile broadband</i> tahun 2025-2029 sebesar 100 Mbps. 2. Tujuan Tujuan pengaturan dalam RPM ini antara lain: a. Penggunaan pita frekuensi radio 2,6 GHz dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat khususnya meningkatkan kualitas internet nasional. b. Pengaturan prosedur koordinasi di antara para pengguna pita frekuensi radio 2,6 GHz agar tidak terjadi gangguan yang merugikan (<i>harmful interference</i>) sehingga tercapai penggunaan spektrum yang optimal; c. Optimalisasi pita frekuensi radio yang ditetapkan di dalam IPFR agar menjadi berdampingan (<i>contiguous</i>) sehingga layanan seluler dapat digelar dengan lebih efisien dan memberikan keleluasaan kepada operator seluler.
Pokok-Pokok Pengaturan	
Dalam Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Digital ini diatur hal-hal sebagai berikut: 1. Penetapan penggunaan pita frekuensi radio 2,6 GHz pada rentang 2500 – 2690 MHz dengan moda TDD untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler; 2. Penetapan kebijakan yang memberikan kebebasan kepada pengguna pita frekuensi radio pita 2,6 GHz untuk memilih teknologi dalam lingkup IMT; 3. Kewajiban koordinasi pada pita 2,6 GHz untuk mitigasi potensi <i>harmful interference</i> dengan prosedur yang lebih sederhana yaitu sinkronisasi moda transmisi TDD dan prosedur koordinasi di negara lain yang berbatasan yang tidak menggunakan moda	

transmisi *full* TDD. Adapun untuk aturan lebih detailnya didelegasikan kepada Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) sehingga lebih adaptif jika ada perubahan;

4. Kewajiban *refarming* apabila terjadi kondisi penetapan IPFR yang tidak berdampingan (*non-contiguous*). Adapun untuk penetapan detail skenario *refarming* didelegasikan kepada Dirjen SDPPI karena perlu menunggu hasil dari proses seleksi.

Adapun sistematika pengaturan dalam RPM ini sebagai berikut:

1. Bab I: Ketentuan Umum
2. Bab II: Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz
3. Bab III: Pengawasan dan Pengendalian
4. Bab IV: Ketentuan Penutup

NASKAH ANALISIS KEBIJAKAN

Judul Naskah Analisis Kebijakan
Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pada Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler
Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Sasaran, dan Jangkauan Pengaturan
Rumusan Masalah 1. Kondisi penggunaan pita frekuensi radio 2,6 GHz saat ini adalah sebagai berikut: a. Kebutuhan <i>bandwidth</i> yang terus meningkat untuk menunjang perkembangan teknologi seluler 4G/5G; b. Pita frekuensi radio 2,6 GHz saat ini masih digunakan oleh layanan <i>Broadcast Satellite Service</i> (BSS); c. Pita frekuensi radio 2,6 GHz memiliki ekosistem perangkat 4G dan 5G yang tinggi secara global; Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses internet membutuhkan dukungan spektrum frekuensi radio untuk turut mendukung perkembangan teknologi khususnya 5G. Dalam rangka pemenuhan peningkatan layanan <i>broadband</i> tersebut pita frekuensi radio 2,6 GHz dapat menjadi solusi. Pita frekuensi radio 2,6 GHz dapat digunakan setelah izin penggunaan layanan BSS berakhir pada 31 Desember 2024. Pita frekuensi radio 2,6 GHz dikenal sebagai <i>capacity band</i> yang memiliki kemampuan memberikan pengalaman internet yang lebih baik. Hingga saat ini, belum terdapat peraturan yang mengakomodasi penggunaan pita frekuensi radio 2,6 GHz untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler, sehingga diperlukan adanya peraturan yang mengatur penggunaan pita frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler tersebut. Terdapat potensi penetapan izin penggunaan frekuensi radio (IPFR) yang tidak saling berdampingan (<i>non-contiguous</i>) pada pita frekuensi radio 2,6 GHz. Kondisi dimaksud dapat menyebabkan tidak optimalnya penggunaan pita frekuensi radio tersebut yang antara lain investasi yang lebih besar dan tidak fleksibelnya penggunaan kanal oleh operator seluler. Sehingga diperlukan pengaturan kewajiban melaksanakan penataan ulang (<i>refarming</i>) kepada pengguna pita frekuensi radio 2,6 GHz. Selanjutnya, penggunaan pita frekuensi radio 2,6 GHz membutuhkan koordinasi teknis antar sesama pemegang dan pengguna frekuensi 2,6 GHz agar tidak menyebabkan gangguan yang merugikan (<i>harmful interference</i>). Berdasarkan sasaran Visi Indonesia Digital 2045, pada akhir tahun 2029 target rata-rata kecepatan unduh <i>mobile broadband</i> yang perlu dicapai adalah sebesar 100 Mbps. Target tersebut berpotensi dapat terbantu pemenuhannya melalui penetapan

Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Komunikasi dan Digital tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pada Pita Frekuensi 2,6 GHz.

2. Apakah terdapat masukan dari *stakeholders*/kelompok sasaran untuk penyusunan RPM ini? Jika ada dapat dimasukkan dalam angka 2 ini terkait concern tersebut.

Dalam rencana peralihan pita frekuensi radio 2,6 GHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler, telah diadakan beberapa kali diskusi terkait isu teknis dalam pita frekuensi radio 2,6 GHz.

Beberapa isu teknis tersebut antara lain terkait *band plan*, *channel bandwidth*, *carrier aggregation*, ekosistem, *benchmark*, konfigurasi TDD, *Passive Intermodulation* (PIM), dan koordinasi teknis dengan negara lain yang menggunakan *band plan* berbeda.

Untuk membahas isu teknis tersebut, di tahun 2024 telah diadakan beberapa diskusi bersama *stakeholder* yaitu:

1. Tanggal 26 Juni 2024, bersama vendor perangkat telekomunikasi antara lain Ericsson, Huawei, Nokia, dan ZTE.
2. Tanggal 15 Juli 2024, bersama operator telekomunikasi antara lain Indosat, Telkomsel, Smart Telecom, dan XL Axiata.
3. Tanggal 25 Oktober 2024, bersama dengan praktisi dan akademisi dalam hal ini Telkom University.

Dari diskusi yang telah dilakukan terdapat beberapa masukan dari *stakeholder* tersebut antara lain:

1. **Band Plan**, penggunaan *band plan* pita frekuensi radio 2,6 GHz yaitu **band 41/n41** yang menggunakan moda TDD. Moda TDD saat ini menjadi trend global dengan *bandwidth* yang lebar. Selain itu TDD *band 41/n41* merupakan ekosistem tertinggi kedua setelah pita frekuensi radio 3,5 GHz.
2. **Channel Bandwidth**, dengan tersedianya alokasi pita frekuensi radio 2,6 GHz sebesar 190 MHz, maka diusulkan untuk penggunaan *channel bandwidth* minimum 100 MHz dan 90 MHz. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan *experience* 5G yang lebih baik.
3. **Konfigurasi TDD**, terkait dengan konfigurasi TDD perlu dilakukan sinkronisasi konfigurasi TDD baik bagi pengguna pita frekuensi radio 2,6 GHz di dalam negeri maupun dengan negara perbatasan border seperti Malaysia dan Singapura.
4. **Passive intermodulation (PIM)**, terkait isu PIM dapat terjadi apabila terdapat kombinasi pita frekuensi radio 2,6 GHz dengan pita frekuensi radio *mid-band* lain seperti 1,8 GHz dan 2,3 GHz dalam satu perangkat pasif yang sama. Salah satu solusinya adalah dengan melakukan implementasi dengan port antena yang terpisah.
5. **Koordinasi teknis dengan negara lain yang menggunakan band plan berbeda**, dengan rencana Indonesia untuk melakukan implementasi pita frekuensi radio 2,6 GHz dengan **band 41/n41 full TDD** pada rentang 2500 – 2690 MHz, maka akan ada perbedaan *band plan* dengan negara perbatasan seperti Singapura dan Malaysia yang menggunakan **kombinasi band plan**

band 7 (FDD) pada rentang 2500 – 2570 MHz *uplink* berpasangan dengan 2620 – 2690 MHz *downlink* **dan band 38 (TDD)** pada rentang 2570 – 2620 MHz. Hal ini akan berpotensi menyebabkan terjadinya interferensi di area border. Untuk itu dibutuhkan koordinasi dengan negara border tersebut dalam hal melakukan mitigasi interferensi antara lain dengan sinkronisasi TDD, pengaturan *antena tilting*, *power*, serta *azimuth*.

3. Faktor yang mendorong penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) ini, yakni:
 - a. menindaklanjuti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia, yang mana pada catatan kaki Indonesia INS26 dan INS26A bahwa pita frekuensi radio 2500-2690 MHz diutamakan untuk implementasi sistem *International Mobile Telecommunications* (IMT).
 - b. Perlu disampaikan mengenai keterkaitan RPM ini dengan program prioritas nasional, disampaikan muatan keterkaitan tersebut terdapat dalam peraturan/kebijakan apa.
 - c. Urgensi RPM ini disusun antara lain pita frekuensi radio 2,6 GHz memiliki *bandwidth* 190 MHz pada rentang 2500 – 2690 MHz dengan moda *Time Division Duplex* (TDD). Pada kondisi eksiting saat ini, pada rentang 2520 – 2670 MHz digunakan untuk layanan BSS oleh PT Media Citra Indostar sebagai pemegang Izin Spektrum Radio (ISR) sampai dengan 31 Desember 2024. Setelah itu pita frekuensi 2520 – 2670 MHz dialihfungsikan dan diutamakan untuk implementasi sistem IMT, sehingga penggunaannya perlu diatur oleh Pemerintah.
 - d. Berdasarkan data yang diambil dari Ookla per Bulan April 2024, Indonesia menempati posisi 8 dari 10 negara di ASEAN dengan kecepatan unduh 27 Mbps untuk *mobile broadband* dan posisi 9 dari 10 negara di ASEAN dengan kecepatan unduh 31 Mbps untuk *fixed broadband*. Oleh karena itu, tambahan pita frekuensi radio untuk *broadband* sangat dibutuhkan oleh Indonesia untuk pengalaman internet yang lebih baik lagi terutama pita *mid-band* yang memiliki keunggulan dalam hal *capacity* yang dapat dipenuhi salah satunya menggunakan pita frekuensi radio 2,6 GHz.

Ruang Lingkup

1. Pokok-pokok substansi yang akan diatur dalam RPM ini antara lain:
 - a. Penetapan pita frekuensi radio 2,6 GHz digunakan untuk keperluan jaringan bergerak seluler;
 - b. Penetapan kebijakan yang memberikan kebebasan pengguna pita frekuensi radio ~~pita~~ 2,6 GHz untuk memilih teknologi dalam lingkup IMT;
 - c. Kewajiban koordinasi pada pita frekuensi radio 2,6 GHz untuk mitigasi potensi *harmful interference*;
 - d. Memunculkan ketentuan yang mewajibkan pengguna pita frekuensi radio 2,6 GHz untuk melakukan penataan ulang (*refarming*) dalam hal terdapat penetapan IPFR yang tidak berdampingan (*non-contiguous*).
2. Maksud dan tujuan disusunnya RPM ini antara lain:

- a. Penggunaan pita frekuensi radio 2,6 GHz dapat lebih optimal manfaatnya bagi masyarakat jika digunakan untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler;
 - b. Optimalisasi pita frekuensi radio yang ditetapkan di dalam IPFR agar menjadi berdampingan (*contiguous*) sehingga layanan seluler dapat digelar dengan lebih efisien dan memberikan keleluasaan kepada operator seluler;
3. Seluruh isi kebijakan pada Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (RPM) tersebut dapat menjawab permasalahan dan tantangan saat ini dan ke depan serta meliputi pengembangan kriteria pemecahan masalah, dengan variabel sebagai berikut:
- a. RPM ini merupakan salah satu solusi untuk optimalisasi pita frekuensi radio yang ditetapkan di dalam IPFR agar menjadi berdampingan (*contiguous*) sehingga layanan seluler dapat digelar dengan lebih efisien dan memberikan keleluasaan kepada operator seluler;
 - b. RPM ini memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi pemangku kepentingan seperti operator seluler dan masyarakat melalui optimalisasi pita frekuensi radio, dalam hal:
 - 1) aspek hukum : memberikan kepastian hukum dalam penggunaan pita frekuensi radio 2,6 GHz.
 - 2) aspek ekonomi : meningkatkan nilai ekonomi di masyarakat yang terdampak dari peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi di Indonesia.
 - 3) aspek sosial : memudahkan interaksi sosial masyarakat melalui jaringan telekomunikasi.
 - 4) aspek keamanan : koordinasi penggunaan pita frekuensi radio 2,6 GHz dengan pengguna pita frekuensi radio 2,6 GHz di negara lain yang berbatasan dengan Indonesia dapat membantu keamanan penggunaan jaringan telekomunikasi di Indonesia.
 - c. RPM ini memberikan metode baru berupa penggunaan pita frekuensi radio 2,6 GHz moda *full* TDD memiliki spektrum efisiensi yang lebih tinggi dan *cost deployment* yang lebih rendah dibandingkan pita frekuensi 2,6 GHz moda *full Frequency Division Duplex* (FDD) maupun kombinasi moda FDD dan TDD.

Sasaran dan jangkauan pengaturan

1. Dengan ditetapkannya RPM ini, maka akan tercipta keselarasan antara aspek regulasi dan perkembangan teknologi bersama *stakeholder* termasuk tugas, fungsi, hak, kewajiban dan tanggung jawab serta alokasi SDM (kelompok kerja) sesuai kebutuhan.

2. Jangka Waktu Penyusunan (*Time Frame*)

Tahapan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)
Pembahasan Unit Pemrakarsa	
Sinkronisasi Unit Pemrakarsa	
Konsultasi Publik	Mei 2025
Harmonisasi Biro Hukum	Juni 2025
Pembahasan Ulang Unit Pemrakarsa	Juni 2025
Harmonisasi Kementerian Hukum	Juli 2025
Penetapan	Agustus 2025
Pengundangan	November 2025

Manfaat Strategis

Implementasi RPM ini telah memenuhi seluruh kebutuhan *stakeholder* dan mempertimbangkan seluruh lingkungan eksternal kebijakan, yang meliputi:

1. Penggunaan pita frekuensi radio 2,6 GHz mendukung program prioritas nasional dalam hal percepatan pemerataan akses internet di Indonesia dan mempercepat kualitas internet yang mana pita frekuensi radio 2,6 GHz akan dialokasikan untuk jaringan 4G dan 5G di Indonesia
Keterkaitan RPM dengan program prioritas nasional di periode tahun terbitnya kebijakan;
2. Memberikan manfaat bagi masyarakat perdesaan dan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, untuk memperoleh akses telekomunikasi yang lebih cepat dan merata, khususnya dalam melakukan komunikasi dalam dan antarwilayah.
3. Kemudahan berusaha yang akan berdampak pada peningkatan investasi di bidang penyelenggaraan telekomunikasi, peningkatan pendapatan penyelenggara telekomunikasi dengan adanya kewajiban penyedia kegiatan usaha melalui internet.

Konsultasi Publik

Dalam rangka merumuskan kebijakan baru terkait dengan penggunaan pita frekuensi radio 2,6 GHz akan dilaksanakan konsultasi dengan sejumlah pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Internal Kementerian Komunikasi dan Digital, termasuk Biro Hukum;
2. Kementerian Hukum, pengharmonisasiannya akan disampaikan melalui surat Direktur Jenderal;
3. Penyelenggara telekomunikasi dan masyarakat, secara umum melalui konsultasi publik RPM penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio 2,6 GHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler.

Alternatif Kebijakan

Terdapat 2 (dua) opsi alternatif kebijakan yang dapat dilakukan:

1. Status Quo

Tidak adanya kebijakan yang mengatur mengenai pita frekuensi radio 2,6 GHz akan berdampak:

- a. Tidak optimalnya penggunaan pita frekuensi radio 2,6 GHz;
- b. Pita frekuensi radio 2,6 GHz tetap *vacant* (tidak ada pengguna) sehingga tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.

2. Peraturan Menteri

Menyusun kebijakan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Penetapan penggunaan pita frekuensi radio 2,6 GHz pada rentang 2500 – 2690 GHz dengan moda TDD untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dengan wilayah nasional;
- b. Penetapan kebijakan yang memberikan kebebasan kepada pengguna pita frekuensi radio 2,6 GHz untuk memilih teknologi dalam lingkup IMT (seluler);
- c. Kewajiban koordinasi pada pita frekuensi radio 2,6 GHz untuk mitigasi potensi *harmful interference* dengan prosedur yang lebih sederhana yaitu sinkronisasi moda transmisi TDD. Adapun untuk aturan lebih detailnya didelegasikan kepada Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) sehingga lebih adaptif jika ada perubahan.
- d. Kewajiban refarming apabila terjadi kondisi penetapan IPFR yang tidak berdampingan (*non-contiguous*). Adapun untuk penetapan detail skenario *refarming* didelegasikan kepada Dirjen SDPPI karena perlu menunggu hasil dari proses seleksi.

Berdasarkan pada uraian singkat masing-masing opsi kebijakan di atas, opsi alternatif kebijakan yang diambil berupa penyusunan Peraturan Menteri dengan pertimbangan bahwa RPM ini akan mengatur penggunaan pita frekuensi radio 2,6 GHz di Indonesia, yang mana pengaturan tersebut akan bersifat mengatur ke luar.

Dampak Regulasi

Tidak ada dampak regulasi, hal ini dikarenakan RPM ini merupakan kebijakan baru.

Strategi Implementasi

Dalam rangka mengefektifkan implementasi kebijakan dan regulasi penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio 2,6 GHz, direncanakan akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada operator seluler pasca penetapan Peraturan Menteri;
2. Melaksanakan proses seleksi untuk mendapatkan pengguna pita frekuensi radio 2,6 GHz;
3. Merumuskan ketentuan turunan yang akan ditetapkan oleh Dirjen SDPPI yang mengatur mengenai prosedur koordinasi dan skenario *refarming*;
4. Melibatkan secara aktif penyelenggara jaringan bergerak seluler pada saat merumuskan detail prosedur koordinasi dan skenario *refarming* (jika diperlukan);
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara berkala.